

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkenaan dengan pola pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas III Palembang, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas III Palembang dalam menyelenggarakan pembinaan.

#### **A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas III Palembang**

Merupakan suatu tugas yang berat bagi para petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan para narapidana untuk mengubah seorang narapidana menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan berkeinginan mengubah dirinya menjadi lebih baik. Khususnya untuk Lembaga Pemasyarakatan Narkoba yang merupakan tempat untuk membina narapidana penyalahgunaan narkoba diperlukan suatu bentuk pembinaan yang tepat agar dapat merubah para narapidana

menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi serta menjadi lebih baik agar dapat diterima ditengah masyarakat.

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.<sup>69</sup> Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan istilah pemasyarakatan. Berhasilnya pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tujuan utama sebagai proses akhir peradilan di Indonesia.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah setelah warga binaan pemasyarakatan mengikuti seluruh sistem pembinaan yang telah diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah agar Warga Binaan Pemasyarakatan atau narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan manusia mandiri

---

<sup>69</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas III Palembang melakukan kerja sama dengan beberapa instansi yaitu Dinas Kesehatan Banyuasin dalam hal ini pelaksana Puskesmas Sukajadi dalam bidang pelayanan kesehatan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Bekerjasama dengan BLKI (Balai Latihan Kerja Industri) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Bimbingan Kerja terhadap narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan dan bekerjasama dengan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Sumatera Selatan dalam kegiatan Rehabilitasi terhadap narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selain bekerja sama dengan instansi, Lembaga Pemasyarakatan juga bekerjasama dengan pondok pesantren Al-Burhan, Yazri (Yayasan amil Zakat Pusri) dan Yayasan Khazanah Kebajikan dalam bidang Keagamaan.<sup>70</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Febri Triana Putri, salah satu petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III

---

<sup>70</sup>Febri, Staf Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, *Wawancara*, Banyuasin, 7 Agustus 2018.

Palembang. Beliau menjelaskan tentang pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang.

“Mengenai pembinaan di lembaga pemasyarakatan di sini sama saja seperti di lembaga pemasyarakatan pada umumnya yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja yang membedakannya yaitu disini ada program rehabilitasi bagi para warga binaan pemasyarakatan karena disini merupakan lembaga pemasyarakatan khusus narkotika”<sup>71</sup>

Dari keterangan yang disampaikan oleh ibu Febri Triana Putri bahwa model pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang pada hakikatnya tidak berbeda jauh dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, akan tetapi program rehabilitasi kepada narapidana penyalahgunaan narkotika yang menjadi pembeda. Rehabilitasi terhadap narapidana sangat penting dilakukan dengan harapan narapidana tidak lagi menyalahgunakan narkotika, karena percuma saja apabila setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana kembali menggunakan narkotika.

Adapun pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

---

<sup>71</sup>Febri, Staf Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, *Wawancara*, Banyuasin, 7 Agustus 2018.

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama

Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang mendapatkan pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran beragama ini diberikan kepada semua warga binaan pemasyarakatan baik yang beragama Islam maupun yang beragama selain Islam. Narapidana yang beragama Islam membentuk kelompok pengajian antar Warga Binaan Pemasyarakatan Setiap Senin-Rabu. Pengajian menggunakan metode tematic al-Quran bekerjasama dengan Yayasan Khazanah Kebajikan. Kemudian Majelis Ta'lim bekerjasama dengan Yazri dan Pondok Pesantren Al-Burhan.<sup>72</sup> Serta melaksanakan kewajibannya sebagai seorang *muslim* seperti *sholat* dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk warga binaan yang beragama non-Muslim seperti warga binaan yang beragama Kristen akan diberikan pembinaan setiap hari Minggu, mereka mendapat pembimbingan oleh pendeta yang didatangkan langsung dari

---

<sup>72</sup>Febri, Staf Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, *Wawancara*, Banyuasin, 7 Agustus 2018.

luar Lapas. Pembinaan kesadaran beragama ini merupakan pembinaan yang sangat penting diberikan kepada semua narapidana, agar mereka dapat bertaubat dengan menyesali kesalahan-kesalahan sehingga tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Hasil wawancara dengan bapak Zulfikar salah satu warga binaan pemasyarakatan yang mengatakan bahwa:

“*Alhamdulillah* selama saya mengikuti pembinaan di Lapas Narkotika ini saya dan teman-teman merasa jauh lebih baik dari pada yang sebelumnya. Kami yang tadinya tidak pernah mengerjakan sholat sekarang *alhamdulillah* mulai mengerjakan sholat *berjama'ah* di masjid. Kami juga banyak mendapat ilmu pengetahuan tentang Islam, kami juga mengaji al-Qur'an dan mengikuti Yasinan bersama, mengikuti *majelis ta'lim* dan lain sebagainya”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan berhasil membina warga binaan dalam bidang kesadaran beragama, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat 1 yang mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga

---

<sup>73</sup>Zulfikar, Warga Binaan Pemasyarakatan, *Wawancara*, Banyuasin, 7 Agustus 2018.

Pemasyarakatan yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Seperti halnya pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dengan tujuan agar mereka dapat kembali menyadari pentingnya jiwa nasionalisme dalam diri. Menyadarkan kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik, berbakti kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang adalah melakukan upacara bendera.

Upacara bendera rutin dilakukan setiap hari Senin dan setiap hari-hari besar Nasional seperti hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus yang wajib diikuti oleh semua warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang,

serta mengadakan perlombaan-perlombaan dalam memeriahkan hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

c. Pembinaan kemampuan intelektual

Usaha pembinaan kemampuan intelektual ini sangat diperlukan untuk diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan agar kemampuan intelektual mereka dapat meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama proses pembinaan. Pembinaan kemampuan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

Pembinaan kemampuan intelektual yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang kepada warga binaan pemasyarakatan adalah dengan mengajarkan cara membaca dan menulis kepada warga binaan sehingga mereka dapat membaca dan menulis dengan baik terutama bagi warga binaan pemasyarakatan yang tidak pernah merasakan bangku pendidikan atau yang buta huruf.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang mengadakan program sekolah Paket A, Paket B

dan Paket C bagi warga binaan pemasyarakatan yang putus sekolah atau yang belum pernah sekolah.<sup>74</sup>

Hal tersebut di atas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Ketika warga binaan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang, mereka dianggap tidak sadar hukum karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan hukum agar dikemudian hari setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi warga negara yang taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, agar tidak lagi mengulangi kesalahan atau perbuatan pidana yang pernah dilakukan. Warga Binaan Pemasyarakatan diharuskan untuk menaati seluruh peraturan dan tata tertib

---

<sup>74</sup>Febri, Staf Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, *Wawancara*, Banyuasin, 7 Agustus 2018.

yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang. Tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan mencakup kewajiban dan larangan.

Adapun kewajiban narapidana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada BAB II Pasal 3,<sup>75</sup> yaitu:

- 1) Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama,
- 2) Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan,
- 3) Patuh, taat, dan hormat kepada petugas,
- 4) Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan,
- 5) Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan,
- 6) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, dan

---

<sup>75</sup>Pasal 3, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2013.

7) Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

## 2. Pembinaan kemandirian:

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang, selain memberikan pembinaan kepribadian, juga memberikan pembinaan kemandiran, berusaha memotivasi warga binaan bahwa diri mereka masih memiliki potensi produktif. Narapidana disadarkan bahwa setelah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi warga binaan bukan berarti mereka tidak dapat melakukan sesuatu lagi. Warga binaan pemasyarakatan sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan karena kelemahan yang dimilikinya. Sehingga dengan demikian menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan dalam membekali warga binaan agar setelah bebas mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya secara mandiri. Adapun pembinaan kemandirian tersebut meliputi:

### a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri

Seperti yang disampaikan oleh warga binaan pemasyarakatan bapak Zulfikar pada saat melakukan wawancara dengannya, bahwa pembinaan keterampilan yang diberikan kepada warga binaan oleh Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang berupa pelatihan untuk membuat kerajinan tangan atau *handi craft*.<sup>76</sup> *Hendy craft* merupakan kegiatan seni yang menitikberatkan pada keterampilan tangan dan mempunyai fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di sekitar lingkungan menjadi benda-benda seni yang bernilai dan bermanfaat.<sup>77</sup>

Selain itu ada juga kegiatan pelatihan jempunan yaitu pemberian motif pada kain yang masih polos. Pembinaan ini diharapkan setelah mereka kembali kepada masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang diperolehnya selama menjadi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka mempunyai kegiatan dan usaha sendiri dan tentunya tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum yang pernah dilakukannya.

b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil

Keterampilan-keterampilan yang diajarkan kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III

---

<sup>76</sup>Zulfikar, Warga Binaan Pemasyarakatan, *Wawancara*, Banyuasin, 7 Agustus 2018.

<sup>77</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kriya>, Diakses 2 Oktober 2018.

Palembang seperti pemberian motif pada kain atau kerajinan tangan lainnya akan dipasarkan atau dijual. Diharapkan dengan keterampilan yang sudah didapat ketika telah keluar dari Lembaga Pemasarakatan warga binaan pemsarakatan dapat membuat usaha sendiri.

c. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, perikanan pertanian dan perkebunan.

Lembaga Pemsarakatan Narkotika Kelas III Palembang bekerjasama dengan BLKI (Balai Latihan Kerja Industri) Provinsi Sumatera Selatan dalam hal bimbingan kerja. Hasil wawancara dengan Febri Trianana Putri salah satu staf pembinaan mengatakan bahwa warga binaan pemsarakatan diberikan bimbingan kerja seperti bimbingan kerja perkebunan, perikanan dan pertukangan. Pembimbingnya sendiri didatangkan langsung dari BLKI (Balai Latihan Kerja Industri) Provinsi Sumatera Selatan.<sup>78</sup>

Diberikannya bimbingan kerja terhadap warga binaan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi setiap warga binaan agar setelah keluar dari Lembaga Pemsarakatan mereka

---

<sup>78</sup>Febri Triana Putri, Staf Pembinaan Lembaga Pemsarakatan, *Wawancara*, Banyuasin, 7 Agustus 2018

dapat mengembangkan bimbingan kerja yang telah mereka dapatkan selama menjadi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang. Sehingga mereka dapat bekerja dengan mandiri dan tentunya tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah mereka lakukan.

Hal tersebut diatas sejalan dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu Pembimbingan.

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas sebagai institusi yang menampung dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan (narapidana). Sehingga Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan harus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia memiliki masalah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, demikian juga di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang. Melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan bukanlah hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada di

Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para narapidana sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hasil wawancara dengan bapak Ade Irianto, A.Md.IP., SH., MH. Selaku Kasubsi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang,<sup>79</sup> antara lain:

1. *Over* kapasitas

Masalah lain yang juga sering dijumpai hampir di semua lembaga pemasyarakatan atau Lapas di Indonesia yang memang sampai saat ini masih sulit untuk diatasi adalah *over* kapasitas atau kelebihan daya tampung. *Over* kapasitas juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang yang semestinya hanya dapat menampung narapidana sebanyak 484 orang. Namun data terakhir menunjukkan jumlah penghuni

---

<sup>79</sup>Ade Irianto, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, *Wawancara*, Banyuasin 7 Agustus 2018.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang mencapai 1.008 orang. Hal ini menunjukkan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang mengalami *over* kapasitas atau kelebihan daya tampung sebanyak 524 orang narapidana.

Kelebihan daya tampung Lembaga Pemasyaakatan membuat petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang kesulitan dalam mengatur jadwal kegiatan pembinaan narapidana. Seperti yang disampaikan oleh ibu Febri Triana Putri bahwa sering terjadi tabrakan jadwal kegiatan pembinaan narapidana. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Kelebihan kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas pada gilirannya akan membawa berbagai dampak yang bersifat negatif. Mulai dari perkelahian antar warga binaan atau narapidana sampai perkelahian antar warga binaan dengan petugas lembaga pemasyarakatan, bahkan akan menyebabkan berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## 2. Narapidana susah diatur

Faktor lain yang menyebabkan terhambatnya proses pembinaan adalah narapidana yang susah diatur. Ada beberapa narapidana yang tidak mau mengikuti proses pembinaan atau malas-malasan dalam mengikuti pembinaan. Hal tersebut membuat petugas Lembaga Pemasyarakatan mengalami sedikit kesulitan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Akan tetapi petugas Lembaga Pemasyarakatan mempunyai solusi tersendiri dalam mengatasinya yaitu dengan cara mengatakan kepada narapidana apabila tidak mengikuti pembinaan tahap ini maka tidak dapat mengikuti pembinaan-pembinaan selanjutnya dan tidak dapat diajukan bebas bersyarat. Dengan demikian, narapidana yang malas-malasan dalam mengikuti pembinaan sedikit demi sedikit sudah mulai mau mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lapas.

## 3. Jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

### III Palembang yang masih kurang

Petugas Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Namun secara umum jumlah petugas lembaga pemasyarakatan di

Indonesia yang masih kurang menjadi permasalahan tersendiri disetiap Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang masih kurang juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang, hal ini menyebabkan tidak seimbangnya dengan jumlah narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan. Disampaikan Firmanzah saat wawancara bahwa petugas lembaga pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang masih kurang terkhusus petugas keamanan, idealnya untuk pengamanan satu narapidana dijaga oleh dua orang petugas.<sup>80</sup>

Hal ini akan berdampak pada sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan dan pelaksanaan pembinaan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan penting dalam terlaksananya sistem pembinaan yang telah ditentukan. Apalagi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang yang memiliki jumlah warga binaan yang melebihi daya tampung dari yang semestinya. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang jauh dari kata cukup sehingga

---

<sup>80</sup>Firmanzah, Kaur Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan, *Wawancara*, Banyuasin & Agustus 2018.

sangat diperlukan pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang mencukupi agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melaksanakan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang juga melakukan rehabilitasi kepada narapidana dengan metode TC (*Therapeutic Community*) bekerjasama dengan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Sumatera Selatan.<sup>81</sup> *Therapeutic Community* adalah suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahguna narkoba, yang merupakan sebuah keluarga, terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama, yang dipimpin oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang positif.

Adapun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga

---

<sup>81</sup>Ade Irianto, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, *Wawancara*, Banyuasin 7 Agustus 2018.

Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 966/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA.
- f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 421/Menkes/SK/III/2010 tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA.

---

<sup>82</sup>Ade Irianto, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, *Wawancara*, Banyuasin 7 Agustus 2018.

## **B. Penerapan Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas III Palembang**


Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang menjunjung tinggi norma-norma serta nilai-nilai hukum pidana Islam dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Semua narapidana dilayani dan diperlakukan sama tanpa ada yang dibedakan antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lainnya. Narapidana dilayani dan diperlakukan sebagaimana mestinya, sesuai dengan asas-asas pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>83</sup>

Pelayanan dan perlakuan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang terhadap narapidanya sejalan dengan prinsip yang ada dalam hukum Islam, yaitu prinsip keadilan. Allah

---

<sup>83</sup>Pasal 5, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995.

SwT memerintahkan kepada umat manusia agar berlaku adil dalam segala hal. Perintah untuk berlaku adil terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 8, yang berbunyi:<sup>84</sup>




*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Selain sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, pelayanan dan perlakuan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang juga sejalan dengan asas hukum pidana Islam, yaitu asas kesamaan dihadapan hukum. Islam mengajarkan bahwa semua manusia dihadapan Allah adalah sama dan yang membedakannya hanyalah tingkat ketakwaannya saja. Apabila

<sup>84</sup>Q.S. Al-Ma'idah (5) Ayat 8.

diletakan pada paradigma bahwa manusia berada dalam satu kesatuan, seperti satu keluarga yang memperlakukan sama setiap anggota keluarganya. Paradigma teraebut adalah suatu ajaran bahwa asal usul manusia adalah sama. Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 13, yang berbunyi:<sup>85</sup>



*“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Asas persamaan dihadapan hukum berarti persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi, yakni hak dan kedudukan orang atau narapidana. Artinya semua narapidana harus diperlakukan sama dan tidak boleh membedakan perlakuan pelayanan berdasarkan status sosial, ras, agama, suku dan budaya.

<sup>85</sup>Q.S. Al-Hujarat (49) ayat 13.

Pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang ialah berupa rehabilitasi, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan melakukan rehabilitasi dengan menggunakan metode TC (*Therapeutic Community*) bekerjasama dengan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Sumatera Selatan. TC (*Therapeutic Community*) sendiri artinya adalah suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahguna narkoba, yang merupakan sebuah keluarga, terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama, yang dipimpin oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang positif.

Dari pengertian *Therapeutic Community* di atas dapat dipahami bahwa narapidana saling tolong menolong untuk merubah kehidupan atau tingkah laku mereka dari yang sebelumnya dinilai tidak baik agar menjadi lebih baik. Program rehabilitasi TC (*Therapeutic Community*) sejalan dengan prinsip *At-Ta'awun* dan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* dalam hukum Islam. *At-Ta'awun* sendiri artinya saling membantu antar sesama manusia. Narapidana saling membantu satu sama lain untuk merubah tingkah



*sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.”<sup>87</sup>*

Selain merehabilitasi narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang juga memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil dan keeterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, perikanan pertanian dan perkebunan.

Sebagai seorang hambah, narapidana harus tetap beribadah kepada tuhan nya sebagai bentuk pengabdian nya, baik yang beragama Islam maupun yang beragama selain Islam, hal tersebut sejalan dengan prinsip *tauhid* dalam hukum Islam yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang terdiri dari beberapa agama, meskipun demikian mereka tetap saling menghargai atau saling menjaga toleransi antar umat agama. Bagi narapidana yang muslim mereka

---

<sup>87</sup>Q.S. At-Taubah (9) Ayat 71.

mengerjakan sholat di masjid dan bagi narapidana yang beragama kristen mereka beribadah di gereja yang telah disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Saling menghargai atau saling menjaga toleransi antar umat beragama merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam.

Narapidana yang beragama Islam tetap menjalankan kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Narapidana dibimbing dalam hal urusan agama. Untuk membimbing narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang bekerjasama dengan pondok pesantren Al-Burhan, Lembaga Khazanah Kebajikan dan bekerjasama dengan Yayasan Amil Zakat Pusri. Narapidana dibimbing dalam mengerjakan sholat, membaca dan menghafal Al-Qur'an dan juga memberikan ceramah agama terhadap narapidana. Semuanya dilakukan agar narapidana tetap memelihara agama dan jiwanya dengan harapan narapidana dapat menjadi *insan* yang baik dan menyadari bahwa agama sangatlah penting dalam menjalani suatu kehidupan.

Selain memelihara agama dan jiwa, Islam juga memerintahkan agar akal juga dipelihara. Akal adalah *manath at-taklif*, tambahan atau tautan beban hukum, tanpa akal tidak ada kewajiban atau beban hukum. Selain itu akal juga adalah salah satu

media pengembangan pengetahuan. Oleh karena itu akal wajib dipelihara dengan cara tidak merusaknya dengan meminum minuman keras, menggunakan sabu-sabu, narkotika dan sebagainya. Akal wajib dimanfaatkan untuk pengembangan pengetahuan dengan cara menuntut ilmu yang memang diwajibkan kepada setiap muslim.

Untuk memelihara akal, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang memberikan pembinaan kemampuan intelektual kepada narapidana dengan mengajarkan cara membaca dan menulis bagi narapidana yang buta huruf, seperti yang disampaikan oleh Febri salah satu staf pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang, yaitu:

“Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Palembang mengadakan program sekolah Paket A, Paket B dan Paket C bagi warga binaan pemasyarakatan yang putus sekolah atau yang belum pernah sekolah.”<sup>88</sup>

Diadakannya program sekolah Paket A, Paket B dan Paket C diharapkan dapat membantu narapida menjadi manusia yang cerdas serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mereka, sehingga akal mereka dapat terpelihara.

---

<sup>88</sup>Febri, Staf Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, *Wawancara*, Banyuasin, 7 Agustus 2018.